



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 207 /V.26/HK/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN PELAKSANAAN GERAKAN NASIONAL BANGGA BUATAN INDONESIA DI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Formulir Berita Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Nomor 510/431/Bangda perihal Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, Provinsi Lampung ditunjuk sebagai salah satu lokasi pelaksanaan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada bulan Juni Tahun 2022 sesuai dengan Surat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Nomor 1273/D5./PE.02.00/XII/2021 tentang Dukungan dan Partisipasi dalam Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar dan terkoordinasi, perlu membentuk Tim Koordinasi dan Pelaksanaan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia di Provinsi Lampung, dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian;
4. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;
- Memperhatikan : 1. Surat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 1273/D5./PE.02.00/XII/2021 tentang Dukungan dan Partisipasi dalam Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia;

2. Formulir Berita Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 510/431/Bangda perihal Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN PELAKSANAAN GERAKAN NASIONAL BANGGA BUATAN INDONESIA DI PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi dan Pelaksanaan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia di Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pengarah
memberikan arahan dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pelaksanaan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia di Provinsi Lampung.
 - b. Ketua
mengkoordinasi dan menyusun kegiatan pelaksanaan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia di Provinsi Lampung.
 - c. Sekretaris
membantu pelaksanaan tugas Ketua serta menjalankan peran Ketua pada saat berhalangan.
 - d. Anggota
berpartisipasi serta berkontribusi dalam pelaksanaan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia di Provinsi Lampung sesuai Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing Perangkat Daerah/Instansi.
- KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Tim Bangga Buatan Indonesia Provinsi Lampung dapat bekerja sama dengan instansi terkait dan/atau lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas tertulis kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Instansi terkait dan sumber dana lainnya yang tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 17-3-2022

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 207 /V.26/HK/2022
TANGGAL : 17 - 3 - 2022

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI DAN PELAKSANAAN GERAKAN NASIONAL
BANGGA BUATAN INDONESIA DI PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Ketua : Asisten Perkonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
- IV. Anggota :
1. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung
 2. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung
 3. Asisten Deputi Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 5. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung
 6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung
 7. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung
 8. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
 9. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
 10. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
 11. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
 12. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
 13. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
 14. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 15. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 16. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 17. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 18. Dr. Liz Zeny Merry (Analisis Kebijakan Madya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi)
 19. Ayu Diah P, S.I.K (Analisis Kebijakan Pertama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi)
 20. Ketua Dekranasda Provinsi Lampung
 21. Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Lampung
 22. Ketua Generasi Pesona Indonesia Provinsi Lampung
 23. Ketua Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Prima Indonesia Provinsi Lampung
 24. Ketua Koperasi Siger *Innovation Hub*

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI